

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis yuridis permohonan peralihak hak atas tanah (Studi Putusan Nomor 32/PDT.G/2023/PN.AGM) dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peralihan hak atas tanah ketika salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya pada dasarnya menghadapi hambatan yuridis karena hukum pertanahan dan hukum perdata mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak sebagai dasar sahnya suatu peralihan hak. Ketidakhadiran salah satu pihak menyebabkan proses peralihan tidak dapat dilakukan melalui prosedur administratif biasa, seperti jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Oleh karena itu, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme peradilan guna memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagai dasar pengganti persetujuan pihak yang tidak diketahui keberadaannya. Dalam proses tersebut, pengadilan akan menilai secara komprehensif berbagai aspek, meliputi keabsahan hubungan hukum para pihak, bukti kepemilikan atau penguasaan tanah, riwayat objek sengketa, serta upaya yang telah dilakukan untuk menemukan pihak yang tidak diketahui keberadaannya melalui pemanggilan resmi sesuai ketentuan hukum acara perdata. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan asas itikad baik, asas kehati-hatian, dan asas perlindungan terhadap hak keperdataan semua pihak agar tidak terjadi penyalahgunaan hukum. Dengan adanya

putusan pengadilan, proses peralihan hak dapat dilanjutkan secara sah dan memiliki kepastian hukum yang kuat. Mekanisme ini menunjukkan bahwa negara melalui lembaga peradilan berperan aktif dalam mengatasi hambatan administratif sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pihak yang mengajukan permohonan dan perlindungan terhadap pihak yang tidak diketahui keberadaannya. Secara keseluruhan, pelaksanaan peralihan hak dalam kondisi tersebut menegaskan pentingnya proses hukum sebagai sarana perlindungan hak, pencegahan sengketa di masa depan, serta penegakan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam praktik pertanahan di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan peralihan hak atas tanah ketika salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya yaitu melalui gugatan yang dimana gugatan tersebut disebut gugatan perbuatan melawan hukum.

2. Implementasi Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 32/PDT.G/2023/PN.AGM dalam menjamin hak keperdataan atas tanah mencerminkan peran strategis putusan pengadilan sebagai instrumen legal yang memberikan legitimasi formal terhadap perubahan status kepemilikan tanah. Putusan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa antar pihak, tetapi juga sebagai dasar hukum yang mengikat bagi instansi administrasi pertanahan dalam melaksanakan proses peralihan hak, termasuk pencatatan perubahan data yuridis dan fisik tanah, pembaruan sertifikat, serta penyesuaian dokumen kepemilikan lainnya. Melalui implementasi putusan, hak keperdataan atas tanah memperoleh kepastian

hukum yang jelas karena telah melalui proses pembuktian dan penilaian hakim yang objektif. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak yang sah, mengurangi potensi konflik kepemilikan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan administrasi pertanahan. Selain itu, implementasi putusan juga menunjukkan sinergi antara lembaga peradilan dan lembaga pertanahan dalam mewujudkan tertib administrasi serta menjamin bahwa setiap peralihan hak dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dari sudut pandang yang lebih luas, putusan tersebut berkontribusi terhadap terciptanya kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah, mendorong stabilitas hubungan keperdataan, serta mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada kepastian status kepemilikan tanah. Dengan demikian, implementasi putusan pengadilan tidak hanya berdampak pada individu para pihak, tetapi juga pada sistem hukum pertanahan secara keseluruhan melalui penguatan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 32/PDT.G/2023/PN.AGM efektif dalam menjamin hak keperdataan atas tanah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada lembaga peradilan (khususnya Pengadilan Negeri) agar dalam menangani permohonan atau sengketa peralihan hak atas tanah ketika salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya, tetap mengedepankan asas kehati-hatian melalui proses pembuktian yang ketat, pemanggilan pihak secara patut sesuai hukum acara, serta pertimbangan hukum yang komprehensif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak keperdataan semua pihak, termasuk pihak yang tidak hadir, sehingga dapat meminimalisasi potensi sengketa baru di kemudian hari.
2. Kepada instansi pertanahan (Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan setempat) agar dalam mengimplementasikan putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 32/PDT.G/2023/PN.AGM, senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan verifikasi administrasi secara teliti, serta memastikan setiap proses perubahan data yuridis dan fisik tanah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Langkah ini bertujuan untuk menjamin kepastian status kepemilikan tanah, melindungi hak pemegang hak yang sah, serta menciptakan tertib administrasi pertanahan yang berkeadilan.